

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 019/HK.01.01/K.SB-07/04/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:034/RT.02/SB-07/04/2024, tertanggal 23 April 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

- a. Tugas Kelompok Kerja (Pokja):
 1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Kewajiban Kelompok Kerja (Pokja):

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan ini selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan Pembentukan (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

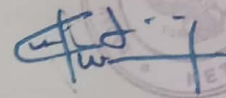
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat

Pada tanggal : 23 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN BARAT

NOMOR : 019 /HK.01.01/K.SB-07/04/2024

TANGGAL : 23 April 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA POKJA
2	MAITYUS FAJRI, M.H	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS POKJA
3	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6	REFINAL HENDRI, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7	YULISMAN, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	EDRI, SE	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I